



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan

- Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan an Daerah Provinsi Papua Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD;
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD;
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat;
13. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Papua Barat;

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan an Daerah.
15. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
16. Unit organisasi yang bersifat khusus yang selanjutnya disebut Unit Khusus adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Provinsi Papua Barat.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, yaitu:

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;
- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD; dan
- c. pergeseran anggaran pada kondisi tertentu.

BAB II

PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.

- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas persetujuan DPRPB.

Pasal 4

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERGESERAN ANGGARAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu

Jenis Pergeseran Anggaran Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu:
- pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah pagu pada jenis belanja terhadap sub kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pergeseran anggaran sepanjang:
- tidak mengubah hasil (*outcome*) program;
 - tidak mengubah keluaran (*output*) kegiatan;
 - tidak mengubah keluaran (*output*) sub kegiatan; dan
 - memedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui perubahan DPA-SKPD.

Pasal 6

- (1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan atas persetujuan PA.

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilampiri dengan dokumen, paling sedikit meliputi:
 - a. surat usulan pergeseran anggaran yang berisi pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran;
 - b. lampiran Daftar Rekap Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan yang mengalami Perubahan/Pergeseran; dan
 - c. perubahan RKA-SKPD atau DPA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran antar objek belanja, antar rincian objek belanja, antar sub rincian objek dan/atau perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan.
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pergeseran Antar Objek Dalam Jenis Yang Sama

Pasal 8

- (1) PA atau KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan yang disampaikan kepada

BPKAD, Bappeda dan Inspektorat dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) TAPD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (4) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rekomendasi.
- (5) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar perubahan DPA-SKPD.
- (6) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pergeseran Antar Rincian Objek Dalam Objek Yang Sama

Pasal 9

- (1) PA atau KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada PPKD dan memberikan tembusan kepada Bappeda dan Inspektorat dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) PPKD, Bappeda dan Inspektorat melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan atau penolakan usulan pergeseran.
- (4) Dalam hal hasil telaahan disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (5) Dalam hal hasil telaahan tidak disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran.

Bagian Keempat
Tata Cara Pergeseran Antar Sub Rincian Objek Dalam Rincian Objek
Yang Sama

Pasal 10

- (1) PA atau KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada PPKD dan memberikan tembusan kepada Bappeda dan Inspektorat dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) PPKD, Bappeda dan Inspektorat melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan atau penolakan usulan pergeseran.
- (4) Dalam hal hasil telaahan disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (5) Dalam hal hasil telaahan tidak disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran.

Bagian Kelima
Tata Cara Perubahan atau Pergeseran Atas Uraian Dari Sub Rincian Objek

Pasal 11

- (1) PA atau KPA menyampaikan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) PPKD melakukan verifikasi penyampaian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan perubahan atau pergeseran yang disampaikan oleh PA atau KPA dilakukan atas uraian dalam sub rincian objek tanpa mengubah hasil program, keluaran kegiatan, keluaran sub kegiatan dan berpedoman pada RKPD tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPKD melakukan perubahan DPA-SKPD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPKD mengembalikan

penyampaian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PA atau KPA.

Bagian Keenam

Tata Cara Persetujuan Dan Pengesahan Perubahan DPA-SKPD Atas Pergeseran Anggaran Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 12

- (1) PA menandatangani perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (4) untuk disahkan oleh PPKD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh KPA hanya untuk Unit Khusus sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan DPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD terkait dengan tembusan kepada Bappeda dan Inspektorat.

Pasal 13

- (1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Gubernur tentang perubahan penjabaran APBD.
- (2) Peraturan Gubernur tentang perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD pada tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal tidak dilaksanakan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau pergeseran anggaran dilakukan setelah perubahan APBD maka perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB IV
PERGESERAN ANGGARAN PADA KONDISI TERTENTU

Bagian Kesatu
Jenis Pergeseran Anggaran Pada Kondisi Tertentu

Pasal 14

- (1) Dalam kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dan/atau setelah perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui ketetapan Gubernur dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok;
 - g. pergeseran antar jenis;
 - h. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - i. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - j. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama;
dan/atau
 - k. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Pasal 15

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain seperti pemenuhan kebutuhan pendanaan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.
 - (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran berkenaan.
 - (4) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan serta belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet.
 - (5) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
 - (6) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain amanat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
 - (8) Pengeluaran Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
 - a. kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah; dan/atau

- c. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.
- (9) Dalam hal anggaran belum tersedia, pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (10) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak mencukupi, maka dapat menambah alokasi anggaran dengan menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (11) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana ayat (10) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
- (12) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pergeseran Anggaran Akibat Kondisi Tertentu

Pasal 16

- (1) PA atau KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran akibat kondisi tertentu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta ditembuskan kepada Inspektur Daerah dengan memedomani format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen, paling sedikit meliputi:
 - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari kondisi tertentu;
 - b. lampiran Daftar Rekap Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan/pergeseran baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari kondisi tertentu; dan
 - c. usulan perubahan RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD sesuai kebutuhan.

- (3) TAPD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) APIP melakukan revidi terhadap usulan perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah ditelaah oleh TAPD.
- (5) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan atau penolakan usulan pergeseran.
- (6) Hasil pertimbangan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam rekomendasi.
- (7) Dalam hal hasil pertimbangan menyetujui usulan pergeseran anggaran, dokumen rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar perubahan DPA-SKPD.
- (8) Dalam hal hasil pertimbangan tidak menyetujui usulan pergeseran anggaran, maka TAPD menyampaikan surat pemberitahuan penolakan usulan pergeseran anggaran.
- (9) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Kepala SKPD untuk selanjutnya disahkan oleh PPKD.
- (10) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (11) Dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD maka Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 25 April 2022

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 25 April 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. Roberth K. R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

TANGGAL 25 APRIL

A. Contoh Format Surat Usulan Kepala SKPD/Unit SKPD/BLUD Terhadap
Pergeseran Anggaran

KOP SURAT SKPD

	,.....	
Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Yth.	(Sesuai Kewenangan)
Lampiran	:		di,
Perihal	:	Usulan Pergeseran
		Anggaran APBD TA. 2022	

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor.... Tahun 20.... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3. ...dst

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon agar persetujuan pergeseran anggaran dimaksud (Daftar Rekap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terlampir) untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD/Unit SKPD/BLUD...,

- Tembusan disampaikan kepada:
- 1. Yth.Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
 - 2. Yth.Inspektur Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
 - 3. Yth.Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat di Manokwari;
 - 4. Yth.Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
 - 5. Arsip.

**DAFTAR REKAP USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG
MENGALAMI PERUBAHAN/PERGESERAN ANGGARAN
SKPD...
TAHUN ANGGARAN...**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Program A	Kegiatan AA	Sub Kegiatan AAA	(Menerangkan Objek, Rincian Objek, Sub rincian Objek dan uraian yang mengalami perubahan/pergeseran)
2.	dst...	dst...	dst...	dst...

Kepala SKPD/Unit SKPD/BLUD...,

Format DPA-Rincian Belanja SKPD														
RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN														
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 20XX														
Urusan		:												
unit organisasi		:												
sub unit organisasi		:												
program		:												
kegiatan		:												
sub kegiatan		:												
sumber pendanaan		:												
lokasi kegiatan		:												
waktu pelaksanaan		:												
kelompok sasaran		:												
jumlah Tahun - 1		:												
jumlah Tahun		:												
jumlah Tahun + 1		:												
Indikator	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja													
	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran							
	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja			
Capaian program						100 %						100%		
Masukan						Rp.						Rp.		
Keluaran						1 Tahun						1 Tahun		
Hasil						100 %						100%		
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Jumlah	Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah		
		Koefisi en	Satu an	Harga	PPN		Koefisi en	Satu an	Harga	PP N				
X	BELANJA DAERAH (AKUN)					Rp.					Rp.	Rp.	Rp.	

[illegible]

DAFTAR LAMPIRAN PENGAJUAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN

- SKPD :
- PROGRAM KEGIATAN :
- KEGIATAN :
- SUB KEGIATAN :
- KODE SUB KEGIATAN :

☐ Surat Usulan Pergeseran Anggaran.

☐ Lampiran Daftar Rekap Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Mengalami Perubahan/Pergeseran.

☐ Perubahan RKA-SKPD/DPA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran, antar objek belanja, antar rincian objek belanja, antar sub rincian objek belanja dan / atau perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan.

Kasubag ...
(yang menangani perencanaan dan penganggaran
pada perangkat daerah)

(.....)

**LAMPIRAN HASIL PEMBAHASAN USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG MENGALAMI
PERUBAHAN/PERGESERAN
SKPD...
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan	Hasil Pembahasan
1.	Program A	Kegiatan AA	Sub Kegiatan AAA	(Menerangkan Objek, Rincian Objek, Sub rincian Objek dan uraian yang mengalami perubahan/pergeseran)	(menerangkan hasil pembahasan terhadap usulan perubahan/pergeseran)
2.	dst...	dst...	dst...		dst...

(Nama Perangkat Daerah Terkait)	(Nama Perangkat Daerah Terkait)	(Nama Perangkat Daerah Terkait)
Nama:	Nama:	Nama:
(TTD)	(TTD)	(TTD)

C. Contoh Nota Dinas Rekomendasi Hasil Pertimbangan Persetujuan Usulan Pergeseran Anggaran

KOP SURAT

NOTA DINAS

REKOMENDASI HASIL PERTIMBANGAN PERSETUJUAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN

Kepada : ...
Dari : ...
Tembusan : ...
Tanggal : ...
Nomor : ...
Sifat : Penting
Lampiran : ...
Hal : Rekomendasi atas Hasil Pertimbangan Persetujuan Usulan Pergeseran Anggaran


Berdasarkan dengan surat Kepala (SKPD/Unit SKPD/BLUD) Nomor Tanggal Hal Usulan Pergeseran Anggaran (SKPD/Unit SKPD/BLUD)....., Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah melakukan penelaahan terhadap usulan pergeseran anggaran dimaksud yang dituangkan dalam berita acara hasil telaahan sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, diberikan keputusan untuk menyetujui/menolak terhadap usulan pergeseran anggaran (SKPD/Unit SKPD/BLUD)

Berikut disampaikan beberapa rekomendasi atas usulan pergeseran anggaran antara lain:

1. Sub kegiatan... (disetujui/ditolak);
2. ...
3. ...dst

Demikian untuk dapat diproses lebih lanjut dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ROBERTH K. R. HAMMAR, S.H., M.Hum., M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN